



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Ramadhan Alias Hayun Bin Hardi
2. Tempat lahir : Lanto
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. La Ode Boha Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wahyu Ramadhan Alias Hayun Bin Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019

Terdakwa Wahyu Ramadhan Alias Hayun Bin Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019

Terdakwa Wahyu Ramadhan Alias Hayun Bin Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa Wahyu Ramadhan Alias Hayun Bin Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Terdakwa Wahyu Ramadhan Alias Hayun Bin Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU RAMADHAN ALIAS HAYUN BIN HARDI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" Sebagaimana diatur dalam **pasal 480 ke-1 KUHP** (dakwaan alternatif kedua).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WAHYU RAMADHAN ALIAS HAYUN BIN HARDI (Alm)**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Baubau.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna gray dengan nomor imei : 354381063588210 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WA ODE IMELDA T ALIAS IMELDA BINTI LA ODE TAMRIN

 - 1 (satu) lembar jaket/ sweter lengan panjang di lengkapi tudung kepala warna hitam motif garis-garis putih

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WAHYU RAMADHAN ALIAS HAYUN BIN HARDI (ALM) pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 20.40 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Kantor Statistik Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 20.40 Wita saksi korban dengan saksi WA ODE PERTIWI. T hendak pulang menuju rumah dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di depan Kantor Statistik berhenti yang mana saat itu saksi korban sedang duduk di atas motor sementara memegang Handphone sambil melihat pesan Whats App tiba-tiba 2 (dua) orang pemuda dengan memakai Sweeter bergaris hitam putih dan yang satunya memakai baju sweater warna ping motif garis-garis putih dengan mengendarai motor langsung mendekat dari arah sebelah kanan korban dan langsung mengambil/merampas Handphone dari tangan korban dimana saat itu saksi korban berusaha menahan dan menarik Handphone-nya namun salah seorang dari pelaku tersebut menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi korban luka pada bagian siku, pergelangan tangan dan kaki sedangkan saksi WA ODE PERTIWI. T mengalami benturan di kepala hingga luka mengeluarkan darah serta keluar darah pada telinga. Sebulan kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di depan Mesjid Raya Baubau, terdakwa datang menghampiri saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban "kamu pernah dijambretkah?" kemudian saksi korban menjawab "iya pernah di depan Rumah Sakit Murhum". Setelah itu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 Plus dan berkata "HP tersebut saya beli dari seorang ibu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)". Setelah itu saksi korban memeriksanya dan ternyata benar HP tersebut adalah milik korban. Kemudian terdakwa mengatakan "jika anda ingin mengambil HP anda, anda harus menggantikan uang yang telah digunakan untuk membeli HP tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ibu tersebut" dan oleh karena saksi korban tidak memiliki uang maka saksi korban menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke kantor Polres

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baubau guna pengusutan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYU RAMADHAN ALIAS HAYUN BIN HARDI (ALM), pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan SMP Negeri 2 Baubau Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wita terdakwa sementara membeli korek api di warung depan SMP Negeri 2 Baubau Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau tiba-tiba datang ibu-ibu yang terdakwa tidak ketahui identitasnya menghampiri terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah Handphon Iphone 6 Plus warna Grey dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa mengecek keadaan Handphone tersebut, kemudian terdakwa langsung membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat terdakwa memakai Handphone tersebut terdakwa melihat nama IMELDA pada icloud dan pada aplikasi Handphone tersebut lalu terdakwa berusaha mengganti icloud dari aplikasi yang tercantum atas nama IMELDA tersebut akan tetapi tidak bisa diganti. Selanjutnya terdakwa menemui saksi korban dan memperlihatkan 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 Plus warna Grey tersebut kepada saksi korban dan setelah saksi korban melihat Handphone tersebut ternyata benar Handphone Iphone 6 Plus warna Grey tersebut adalah miliknya. Setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban apabila ingin mengambil Handphone Iphone 6 Plus warna Grey tersebut terlebih dahulu harus menggantikan uang terdakwa sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wa Ode Imelda T Alias Imelda binti La Ode Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Iphone 6 plus Warna grey dengan Nomor IMEI : 354381063588210 dengan alamat iCloud : imeldarastam@icloud.com.
 - Bahwa HP tersebut diambil oleh dua orang pada saat saksi bersama saksi WA ODE PERTIWI T Alias TIWI BINTI LA OADE TAMRIN berboncengan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 20.40 Witabertempat di Depan Kantor Statistik Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau ;
 - Bahwa saat itu saksi sedang membuka Whatsapp di hp kemudian sepeda motor pelaku mendekat dari arah sebelah kanan sepeda motor saksi dan salah satu pelaku merampas HP milik saksi dan saksi berusaha menahan tetapi pelaku menendang sepeda motor saksi hingga terjatuh dan para pelaku berhasil membawa hp saksi dan langsung pergi ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka kecet di pergelangan tangan dan kaki sedangkan adik saksi keluar darah dari telinganya dan luka lecet di hidung dan lututnya ;
 - Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas wajah para pelaku namun sempat melihat sweater yang dikenakan oleh para pelaku yakni pelaku yang mengendarai sepeda motor memakai sweater motif garis-garis warna hitam dan putih dengan postur badan agak besar sedangkan pelaku yang dibonceng memakai sweater warna pink motif garis-garis putih dengan postur tubuh kecil, dan dari ciri-ciri fisiknya seperti Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas motor yang dikendarai oleh para pelaku tersebut.
 - Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di depan Mesjid Raya Baubau Baubau terdakwa mendatangi saksi menanyakan apakah saksi pernah dijangbret dan saksi mengatakan pernah lalu Terdakwa memperlihatkan Handphone merek Iphone 6 plus Warna grey yang dibelinya dari seorang ibu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ternyata HP tersebut milik saksi ;
 - Bahwa saksi mengatakan HP tersebut milik saksi kemudian Terdakwa menawarkan HP untuk mengganti atau membayar uang Rp 1.000.000,00

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan saksi mengatakan memberitahukan dahulu kepada orangtua saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan mengenai hal tersebut kepada orang tuanya kemudian orang tuanya mengajak saksi untuk melaporkan hal tersebut di Kantor Polres Baubau ;
- Bahwa saksi kemudian berjanji bertemu lagi dengan Terdakwa di BRI Kota Baubau untuk membayar uang HP tersebut, saat itu Terdakwa datang bersama adiknya yang memakai jaket/ sweater yang dilengkapi tudung kepala warna hitam motif garis-garis putih, sama dengan yang dipakai pelaku saat penjangbretan ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wa Ode Pertiwi T alias Tiwi Bin La Ode Tamrin, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 20.40 WITA di depan Klinik Murhum atau di depan Kantor Statistik Baubau, ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi korban, terjadi penjangbretan HP milik saksi korban ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, pelaku menendang sepeda motor saksi hingga terjatuh sehingga saksi mengalami luka di bagian hidung dan telinga ;
- Bahwa pelaku mengambil HP milik saksi korban merek Iphone warna grey ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wajah pelaku, yang saksi ingat ada dua orang pelaku, yang membawa motor memakai jaket warna hitam motif garis-garis putih dan yang dibonceng memakai jaket warna hitam pink ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dan dirawat inap di rumah sakit selama dua hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang mengambil HP tersebut ;

3. Machsar Akbar Hamu, S.H alias Mansar, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada laporan dari saksi korban pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami penjangbretan HP miliknya di depan Klinik Murhum atau di depan Kantor Statistik Baubau ;
- Bahwa satu bulan setelah kejadian, saksi korban melapor kembali mengatakan bahwa Terdakwa menemui saksi korban yang memperlihatkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik saksi korban dan Terdakwa meminta uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kalau saksi korban ingin HPnya kembali karena menurut pengakuan Terdakwa ia membeli HP tersebut dari seorang ibu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi korban untuk bertemu kembali dengan Terdakwa di depan kantor BRI dan pada hari yang telah ditentukan setelah memastikan keberadaan Terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bukan ia yang mengambil HP tersebut tetapi Terdakwa beli dari seorang ibu di depan SMP 2 Baubau, kemudian saksi meminta Terdakwa menunjukkan ibu tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya diproses ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama adiknya yang saat itu menggunakan jaket/ sweater yang dilengkapi tudung warna hitam motif garis-garis putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di depan SMP 2 Baubau Kelurahan Wajo Kecamatan Wajo Kota Baubau, Terdakwa membeli sebuah HP dari seorang ibu ;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang membeli korek di warung di depan SMP 2 Baubau, tiba-tiba datang seorang ibu menawarkan HP merek Iphone warna grey dengan harga Rp 1.000.000,-00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memeriksa HP tersebut dan Terdakwa setuju untuk membeli HP tersebut ;
- Bahwa sesampainya di rumah, ketika Terdakwa akan memakai hp tersebut Terdakwa melihat nama Ilmelda pada I cloud HP dan Terdakwa berusaha menggantinya tetapi tidak bisa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Imelda yang merupakan tetangganya sehingga Terdakwa menemui saksi korban yang saat itu akan pergi ke masjid, Terdakwa sebelumnya bertanya apakah saksi korban pernah kehilangan HP dan saksi korban mengatakan pernah dijambret sekitar 1 bulan yang lalu, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan HP Iphone tersebut dan saksi korban membenarkan HP tersebut miliknya ;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi korban mengganti uangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan HP akan dikembalikan kepada saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, saksi korban menjawab belum ada uangnya dan akan memberitahukan kepada orangtuanya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 saksi korban menghubungi Terdakwa meminta bertemu di depan kantor BRI Baubau, setelah sampai di lokasi, saksi korban menawarkan harga HP tersebut seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa ketika datang ke BRI Terdakwa diantar oleh adiknya dengan menggunakan motor matic Honda Scoopy ;
- Bahwa Terdakwa dan adik Terdakwa tidak pernah melakukan penjabretan HP milik saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut tidak ada charger dan kelengkapan lainnya dari seorang ibu yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa membelinya karena tertarik harganya yang murah dan sebelumnya Terdakwa juga mempunyai HP merek yang sama ;
- Bahwa jaket warna hitam motif garis putih adalah milik adik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 plus warna grey dengan nomor imei 354381063588210 ;
2. 1 (satu) lembar jaket/ sweater lengan panjang dilengkapi tudung kepala warna hitam motif garis-garis putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 20.40 WITA di depan klinik Murhum atau Kantor Statistik Baubau, saksi korban mengalami penjabretan HP miliknya yaitu Iphone 6 plus warna grey ketika sedang berboncengan sepeda motor dengan adiknya ;
- Bahwa saksi korban dan adiknya tidak mengetahui secara jelas seperti apa pelakunya, pelaku berjumlah dua orang, yang satu memakai jaket dengan tudung kepala warna hitam motif garis-garis putih dan satu orang lagi memakai jaket warna pink hitam dan para pelaku mengendarai sepeda motor matic ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa membeli HP Iphone 6 plus warna grey dari seorang ibu yang tidak dikenal seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ternyata HP tersebut milik saksi korban ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2019 Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan memperlihatkan HP tersebut selanjutnya Terdakwa menawarkan HP tersebut kepada saksi korban seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Atau Kedua : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama Wahyu Ramadhan alias Hayun Bin Hardi yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau



Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 20.40 WITA di depan klinik Murhum atau Kantor Statistik Baubau, saksi korban mengalami penjabretan HP miliknya yaitu Iphone 6 plus warna grey ketika sedang berboncengan sepeda motor dengan adiknya ;
- Bahwa saksi korban dan adiknya tidak mengetahui secara jelas seperti apa pelakunya, pelaku berjumlah dua orang, yang satu memakai jaket dengan tudung kepala warna hitam motif garis-garis putih dan satu orang lagi memakai jaket warna pink hitam dan para pelaku mengendarai sepeda motor matic ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa membeli HP Iphone 6 plus warna grey dari seorang ibu yang tidak dikenal seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ternyata HP tersebut milik saksi korban ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2019 Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan memperlihatkan HP tersebut selanjutnya Terdakwa menawarkan HP tersebut kepada saksi korban seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa membeli HP Iphone 6 plus warna grey seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ketika membuka HP tersebut ternyata diketahui pemilik HP adalah saksi korban yang merupakan tetangga Terdakwa sehingga Terdakwa bermaksud mengembalikan HP tersebut dan meminta saksi korban mengganti uangnya yang sudah ia bayarkan kepada penjual HP tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya bisa menduga HP tersebut adalah hasil kejahatan karena Terdakwa sebelumnya sudah memiliki HP merek Iphone dan Terdakwa mau membelinya karena harga murah sedangkan HP tersebut tidak dilengkapi charger, kabel data, dan dusnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 plus warna grey dengan nomor imei 354381063588210 yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan terbukti milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket/ sweater lengan panjang dilengkapi tudung kepala warna hitam motif garis-garis putih yang telah disita dari Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah milik adik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias HAYUN BIN HARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 plus warna grey dengan nomor imei 354381063588210 dikembalikan kepada saksi Wa Ode Imelda T alias Imelda Binti La Ode Tamrin ;
 - 1 (satu) lembar jaket/ sweater lengan panjang dilengkapi tudung kepala warna hitam motif garis-garis putih dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hairuddin Tomu, S.H. , dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhammad Iksyar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Arman Mol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhammad Iksyar, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13